



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah;
3. Para Staf Ahli Gubernur;
4. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Para Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
6. Para Pejabat Pembuat Komitmen;
7. Para Pejabat Pengadaan;
8. Pokja Pemilihan; dan
9. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 42 TAHUN 2026

TENTANG

PENCEGAHAN INTERVENSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DAN
PENINGKATAN TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan penguatan tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2025 menunjukkan bahwa sektor Pengadaan Barang/Jasa masih menghadapi berbagai risiko integritas, antara lain adanya pemilihan yang diatur, kedekatan antara pemenang dengan pihak tertentu, pemberian sesuatu kepada pihak terkait, serta hasil pengadaan yang belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal.

Sejalan dengan hal tersebut, keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Instrumen monitoring keterbukaan informasi publik Komisi Informasi juga menilai kemudahan akses masyarakat terhadap informasi dan dokumen Pengadaan Barang/Jasa pada seluruh tahapan pengadaan.

Di sisi lain, ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penguatan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencegah segala bentuk intervensi terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, menjamin independensi pelaku pengadaan, memberikan perlindungan terhadap pejabat yang melaksanakan tugas secara profesional dan sesuai ketentuan, serta meningkatkan transparansi melalui sistem pengadaan secara elektronik.

B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan tujuan untuk:

1. mencegah segala bentuk intervensi terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa;
2. menjamin independensi dan profesionalitas pelaku pengadaan;
3. mencegah praktik titipan paket, titipan penyedia/vendor, pengaturan pemenang, dan bentuk intervensi lainnya;
4. memberikan jaminan perlindungan kepada pejabat/pelaksana pengadaan yang melaksanakan tugas secara profesional dan menolak intervensi;
5. meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
6. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

D. Ketentuan

1. Larangan Intervensi Pengadaan Barang/Jasa

Seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dilarang melakukan intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap tahapan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- a. perencanaan pengadaan;
- b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
- c. penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- d. penetapan metode pemilihan;
- e. pemilihan penyedia;
- f. evaluasi penawaran;
- g. penetapan atau pengumuman pemenang;
- h. pelaksanaan kontrak;
- i. pemeriksaan hasil pekerjaan; dan/atau
- j. pembayaran.

Intervensi sebagaimana dimaksud antara lain berupa:

- 1) meminta atau mengarahkan agar suatu paket pekerjaan diberikan kepada penyedia tertentu;
- 2) menitipkan paket pekerjaan kepada penyedia/vendor tertentu;
- 3) mengarahkan spesifikasi teknis untuk menguntungkan penyedia tertentu;
- 4) meminta pengaturan persyaratan pemilihan agar penyedia tertentu dapat memenuhi persyaratan;
- 5) meminta pengaturan hasil evaluasi atau pemenang;
- 6) meminta informasi yang seharusnya tidak diberikan kepada peserta tertentu;
- 7) memberikan tekanan, ancaman, intimidasi atau perlakuan tidak patut kepada pelaku pengadaan; dan/atau
- 8) melakukan tindakan lain yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas proses pengadaan.

2. Larangan Titipan Paket dan Vendor

Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan seluruh pejabat/pegawai dilarang menerima, meneruskan, atau melaksanakan permintaan titipan paket dan/atau vendor yang tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paket pekerjaan harus direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi, prinsip Pengadaan Barang/Jasa, spesifikasi yang objektif, metode pemilihan yang sesuai, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak diperkenankan menggunakan jabatan, kewenangan, hubungan kedinasan, hubungan politik, hubungan pribadi, maupun pengaruh lainnya untuk mengarahkan paket pekerjaan kepada penyedia tertentu.

3. Jaminan Independensi Pelaku Pengadaan

Pengguna Anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pokja) Pemilihan dan pelaku pengadaan lainnya wajib melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan, kompetensi, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip profesionalitas, independensi, objektivitas dan akuntabilitas.

Setiap keputusan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen dan fakta proses pengadaan, bukan berdasarkan tekanan, arahan, kepentingan atau permintaan pihak tertentu.

4. Perlindungan bagi Pejabat yang Menolak Intervensi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan perlindungan kedinasan kepada pejabat/pegawai yang melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan dan menolak permintaan, tekanan, titipan paket, titipan vendor atau bentuk intervensi lainnya.

Pimpinan Perangkat Daerah dilarang memberikan sanksi, tekanan, mutasi yang bersifat menghukum, penurunan penilaian kinerja, pengucilan, intimidasi, atau bentuk tindakan merugikan lainnya kepada pejabat/pegawai semata-mata karena yang bersangkutan:

- a. menolak intervensi;
- b. menolak titipan paket atau vendor;
- c. mempertahankan keputusan berdasarkan ketentuan;
- d. melaporkan dugaan intervensi; atau
- e. meminta pendampingan atau klarifikasi atas adanya tekanan dalam proses pengadaan.

Perlindungan sebagaimana dimaksud tidak menghapus kewajiban pejabat/pegawai untuk tetap mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang dilakukannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Mekanisme Pelaporan Intervensi

Pejabat/pegawai yang mengalami, mengetahui, atau menerima permintaan yang diduga merupakan intervensi terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa dapat melaporkan melalui saluran pengaduan resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (*Whistleblowing System*) maupun pencatatan buku register permintaan tidak resmi.

Laporan sekurang-kurangnya memuat:

- a. waktu dan tempat kejadian;
- b. pihak yang melakukan atau diduga melakukan intervensi;
- c. bentuk intervensi;
- d. paket pekerjaan yang terkait; dan
- e. bukti atau informasi pendukung, apabila tersedia.

Setiap laporan ditangani secara profesional, objektif, rahasia dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Seluruh Perangkat Daerah wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukungnya sesuai dengan tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan sistem elektronik diarahkan untuk memastikan:

- a. proses pengadaan terdokumentasi secara elektronik;
- b. jejak proses (*audit trail*) tersedia dan dapat ditelusuri;
- c. kesempatan yang adil bagi pelaku usaha;
- d. transparansi proses pengadaan;
- e. akuntabilitas pengambilan keputusan;
- f. meminimalkan interaksi yang tidak diperlukan antara pejabat dan penyedia; dan
- g. mengurangi ruang terjadinya intervensi dalam proses pengadaan.

Ketentuan mengenai pengadaan secara elektronik sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang menetapkan bahwa penyelenggaraan PBJ dilakukan secara elektronik menggunakan SPSE dan sistem pendukung.

7. Keterbukaan Informasi Pengadaan

Perangkat Daerah wajib memastikan tersedianya informasi Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan Surat Edaran ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa bersama Inspektorat Daerah dan Perangkat Daerah terkait.

Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola Pengadaan Barang/Jasa dan tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK serta penguatan keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

G. Penutup

Surat Edaran ini agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Oktober 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ANWAR HAFID	
---	--	---